BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki begitu banyak cara dalam meredistribusikan kekayaan yang menjadi sarana pemeberdayaan masyarakat melalui pengelolaan aset yang bersifat produktif. Salah satu dari alat redistribusi tersebut ialah wakaf. Berbeda dengan bentuk filantropi lainnya, wakaf memiliki keunikan karena aset pokoknya dipertahankan secara utuh, sementara manfaatnya disalurkan secara luas untuk kepentingan umat, menjadikannya strategi efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi baik di tingkat global maupun lokal. Dalam pandangan ekonomi syariah, optimalisasi wakaf bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum yang berkelanjutan, guna mewujudkan kesejahteraan dunia-akhirat (Falah).

Secara umum masyarakat hanya mengetahui kalau wakaf adalah benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang sudah memiliki bentuk dan manfaat yang pasti untuk pengembangan pendidikan, keagamaan, kesehatan dan bidang sosial lainnya. Pemahaman tersebut menimbulkan anggapan bahwa wakaf hanya bisa dengan tanah atau bangunan, sedangkan dibutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama untuk bisa berwakaf tanah atau bangunan. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan bentuk wakaf yang lebih praktis dan efisien untuk dilakukan seperti wakaf benda bergerak. Dengan semakin majunya zaman, wakaf

UIN IMAM BONJOL PADANG

tidak lagi hanya dalam bentuk benda tidak bergerak tetapi juga bisa dilakukan dalam bentuk wakaf benda bergerak yakni melalui wakaf uang.[1]

Indonesia sendiri memiliki potensi yang tergolong besar dalam sektor wakaf uang. Kamaruddin Amin selaku Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi dalam wakaf tunai sekitar Rp 181 triliun per tahun. Namun, sampai saat ini baru terkumpul Rp 3,5 triliun dalam bentuk wakaf tunai. Artinya, kesenjangan antara potensi dan realisasi masih sangat besar.[2]

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Sumatera Barat diperkirakan mencapai sekitar 5,91 juta jiwa yang tersebar di 19 wilayah administratif yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota.[3] Berdasarkan dukcapil jumlah penduduk yang menganut agama Islam di Sumatera Barat sebesar 5.647.211 jiwa. Kota Padang sendiri menjadi kota dengan jumlah penduduk muslim terbanyak yakni 910.438 jiwa.[4] Maka demikian, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Kota Padang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selain itu, Kota Padang juga telah ditetapkan sebagai kota wakaf oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2024 sebagai bentuk penguatan peran wakaf dalam pembangunan ekonomi umat.[5] Meski demikian,

[1] Mahda Yusra, "Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan Dan Perilaku Altruistik Terhadap Minat Berwakaf Uang Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2022," 2022.

[2] INP, "Cash Waqh Bears Huge Potential in Driving Forward Indonesia's Economy," 2025, https://inp.polri.go.id/artikel/cash-waqh-bears-huge-potential-in-driving-forward-indonesias-economy.

[3] Badan Pusat Statistik Sumbar, "Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka" 55 (2025).

[4] Kementrian agama RI, "Jumlah Penduduk Menurut Agama," no. 1 (2024).

[5] antara News., "'Kemenag Tetapkan Padang Kota Wakaf Untuk Mengentaskan Kemiskinan.,'" 2024.

data penghimpunan wakaf uang di Kota Padang menunjukkan bahwa realisasi masih relatif rendah, yaitu sebesar Rp 763 juta pada tahun 2024 dan meningkat menjadi Rp 1, 08 milliar pada semester pertama tahun 2025.[6] Nilai tersebut relatif kecil dibandingkan dengan potensi ekonomi masyarakat yang ada, sehingga mengindikasikan bahwa minat partisipasi masyarakat dalam wakaf uang masih belum optimal.

Wakaf uang sangat tepat dan mempunyai potensi untuk membantu masyarakat terkait perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan sosial umat. Akan tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi sehingga pengumpulan dana wakaf kurang optimal. Beberapa permasalahannya adalah kemampuan para *nadzir* wakaf selama ini masih rendah. Kedua masih banyak umat muslim yang kurang dalam pengetahuan wakaf uang. Ketiga belum maksimalnya pemanfaatan teknologi, serta masih kurangnya kegiatan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan wakaf uang dalam masyarakat muslim.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat tersebut adalah pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan berkaitan dengan pemahaman individu mengenai konsep dan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengelola sumber daya keuangannya. Dalam konteks wakaf uang, pengetahuan keuangan dapat membantu individu memahami penggunaan dana serta mempertimbangkan alokasi keuangan untuk kegiatan sosial keagamaan. Seperti yang disampaikan Haidlir dalam penelitiannya, pengetahuan menjadi

[6] Badan Wakaf Indonesia., "BWI Sumatera Barat Catat Prestasi Gemilang, Wakaf Uang Tembus Rp 1,08 Miliar Pada Semester Pertama 2025.," 2025.

salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap atensi masyarakat untuk berwakaf uang.[7]

Faktor selanjutya yang dapat berperan dalam menentukan minat berwakaf uang adalah kemampuan mengelola keuangan. Sejalan dengan penelitian Lestari dkk yang menemukan bahwa kemampuan finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wakaf uang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan finansial yang di dalamnya mencakup kemampuan mengelola keuangan memiliki keterkaitan dengan perilaku wakaf uang.[8]

Faktor lainnya yang juga berkaitan dengan minat masyarakat dalam berwakaf uang adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan proses penetapan tujuan keuangan dan pengaturan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks wakaf uang, perencanaan keuangan dapat membantu individu mempertimbangkan alokasi dana untuk kegiatan sosial keagamaan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kewajiban keuangannya. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian terdahulu yang telah ditelaah, penelitian yang secara khusus menguji perencanaan keuangan sebagai variabel independen terhadap minat berwakaf uang masih belum teridentifikasi. Oleh karena itu, hubungan antara perencanaan keuangan dan minat berwakaf uang masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah perencanaan keuangan memiliki keterkaitan denga minat masyarakat dalam berwakaf uang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[7] Banu M Haidlir et al., "Public Behaviour on Cash Waqf: Evidence from Indonesia 1" 14, no. 2 (2021): 316–32.

[8] Irna Puji, Galuh Tri, and Arna Asna, "Cash Waqf Behavior : Explaining Financial Consciousness and The Moderating Role Of Religiosity" 2, no. 1 (n.d.): 49–78.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai minat dan perilaku wakaf uang telah membahas aspek pengetahuan dan kemampuan mengelola keuangan melalui kemampuan finansial. Namun penelitian tersebut menggunakan variabel yang tidak sepenuhnya sama dengan pengetahuan keuangan dan kemampuan mengelola keuangan dalam penelitian ini. Selain itu, aspek perencanaan keuangan sebagai faktor yang berkaitan dengan minat berwakaf uang masih belum teridentifikasi secara khusus dalam penelitian terdahulu yang ditelaah.

Dengan demikian, penting adanya penelitian tentang pengaruh pengetahuan keuangan, kemampuan mengelola keuangan dan perencanaan keuangan terhadap minat berwakaf uang, khususnya masyarakat Kota Padang. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan pengetahuan keuangan, kemampuan mengelola keuangan dan perencanaan keuangan guna meningkatkan minat dalam berwakaf uang. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Kemampuan Mengelola Keuangan dan Perencanaan Keuangan Terhadap Minat Berwakaf Wakaf Uang di Kota Padang."**

UIN IMAM BONJOL PADANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan jumlah penduduk muslim yang tinggi serta dukungan pemerintah melalui penetapan Kota Padang sebagai kota wakaf, masyarakat Kota Padang memiliki potensi yang besar untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Namun, minat masyarakat dalam wakaf uang masih belum optimal. Rendahnya

minat tersebut diduga dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan, kemampuan mengelola keuangan dan perencanaan keuangan yang berbeda-beda. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dalam berwakaf uang dengan minat yang masih rendah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap minat berwakaf uang di Kota Padang?
2. Apakah kemampuan mengelola keuangan berpengaruh terhadap minat berwakaf uang di Kota Padang?
3. Apakah perencanaan keuangan berpengaruh terhadap minat berwakaf uang di Kota Padang?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh pengetahuan keuangan, kemampuan mengelola keuangan dan perencanaan keuangan terhadap minat berwakaf uang. Penelitian difokuskan pada masyarakat muslim yang berdomisili di Kota Padang sebagai responden penelitian. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji minat berwakaf uang dan tidak membahas bentuk wakaf uang lainnya, seperti wakaf tanah, bangunan dan lainnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan terhadap minat berwakaf uang di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan mengelola keuangan terhadap minat berwakaf uang di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan keuangan terhadap minat berwakaf uang di Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Keilmuan

Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan dalam memahami pengaruh pengetahuan keuangan, kemampuan mengelola keuangan dan perencanaan keuangan terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang (*cash wakaf*), khususnya pada aspek pengambilan keputusan keuangan dengan tujuan filantropi berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

UIN IMAM BONJOL PADANG

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga nazhir atau pengelola wakaf dalam merancang strategi edukasi dan promosi yang mempertimbangkan pengetahuan, kemampuan mengelola keuangan dan bagaimana seseorang merencanakan keuangannya dalam melakukan wakaf uang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami pentingnya pengetahuan keuangan dan nilai-nilai keagamaan dalam menentukan pilihan berwakaf secara bijak dan berkelanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, diantaranya;

BAB I : Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Bab ini merupakan kajian teori tentang teori-teori dan konsep-konsep yang dapat memperkuat penelitian ini. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis yang digunakan.

BAB III: Bab ini merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari metode atau jenis pendekatan yang digunakan untuk penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknis analisis data.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai analisis data dan pembahasan yang terdiri dari deksripsi responden dan analisis deskriptif.

BAB V: Bab tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

UIN IMAM BONJOL
PADANG